



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Azhari als Ari Bin Syawaluddin;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 18 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Duri XIII RT. 002 RW. 002 Desa Bumbung
Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hari Azhari als Ari Bin Syawaluddin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Windrayanto, S.H. dan kawan – kawan, Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Tuah Bantan, yang berkantor di Hotel Marina Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI AZHARI ALS ARI BIN SYAWALUDDIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARI AZHARI ALS ARI BIN SYAWALUDDIN selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Oppo Reno 11F warna warna Ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk OURSIST warna biru dongker;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chatime;
 - 1 (satu) pieces ada kantong plastik kresek berwarna hijau;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW;
 - 1 (satu) pieces plastik klip bening;
 - 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S;
 - 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak;
 - 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau;
 - 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) pieces plastik klip bening;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JGJ017443, nomor mesin : 3NRH050336 warna Silver Metalik dengan nopol BM 1875 RQ a.n. PURWATI berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) rangkap STNK Asli dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T Nopol BM 1875 RQ;

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS SUSANTO BIN RASMIJANTO);

4. Menghukum terdakwa HARI AZHARI ALS ARI BIN SYAWALUDDIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama atau alterantif kedua;
2. Mengurangi atau meringankan pidana Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HARI AZHARI ALS ARI BIN SYAWALUDDIN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi AGUS SUSANTO BIN RASMIJANTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bersama-sama mengambil uang hasil penjualan narkotika dan mengantar narkotika jenis shabu pesanan sdr. RONGGO, kemudian saksi AGUS SUSANTO menjemput Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna silver dirumah Terdakwa , kemudian di dalam mobil saksi AGUS SUSANTO menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang ada didalam console bpx mobil Toyota Callya kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. RONGGO (DPO). Kemudian sesampainya di tempat yang disepakati dengan sdr. RONGGO (DPO) di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan kearah mesjid mencari sdr. RONGGO (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 WIB tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi YANCE ANWAR, Saksi DEDY dan saksi RYAN ABI RAFDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar mesjid yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis sering terjadi aktivitas yang mencurigai pada malam hari, menanggapi informasi tersebut tim melakukan penyelidikan, tidak beberapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna silver dan parkir ditepi jalan, kemudian keluar seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa dari pintu depan sebelah kiri mobil dan berjalan kearah mesjid, ketika Terdakwa melihat salah satu tim , Terdakwa langsung melarikan diri sambil mengeluarkan 1 (satu) pieces plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) Pieces plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk sampoerna mild dari kantong celana Terdakwa dan membuangnya ketanah kemudian Tim berhasil menangkap Terdakwa kemudian tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SUSANTO yang berada di dalam mobil Toyota Calya Silver BM 1875 RQ dan Dari pengeledahan saksi AGUS SUSANTO berhasil ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di console box ditutup dengan tisu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau milk saTerdakwa dan 1 (satu) unit Handphone hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000,000 (tiga puluh juta rupiah) didalam tas selempang merk OURSIST warna biru dongker yang sedang saksi AGUS SUSANTO sandang, kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan saksi AGUS SUSANTO, kemudian saksi AGUS SUSANTO mengakui ada lagi narkotika yang disimpan di rumah kontrakan saksi AGUS SUSANTO yang beralamatkan di Jl. Sukaramai RT.- RW.- Kel. Bukit kapur Kec. Bukit kapur Kota Dumai, dan setelah dilakukan pengeledahan Di rumah saksi AGUS SUSANTO tersebut tepatnya di kamar tengah ditemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chatime yang didalamnya ada kantong plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu kemudian ditemukan 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW yang didalamnya terdapat 1 (satu) pieces plastik klip bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S dan 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak, 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau, 1 (satu) plastik pembungkus Fresco Dried Durien warna emas, 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan warna silver. Selanjutnya Terdakwa dan saksi AGUS SUSANTO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Duri, Nomor : 114/10282.00/2024, tanggal 16 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal narkotika jenis

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu disita dari HARI AZHARI dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram .

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18684/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti disita dari HARI AZHARI ALS ARI Bin SYAWALUDDIN dengan Nomor = 2870/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram tersebut diatas benar kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Duri, Nomor : 115/10282.00/2024, tanggal 16 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti disita dari AGUS SUSANTO berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 66,10 (enam puluh enam koma sepuluh) gram dan berat bersih 64,02 (enam puluh empat koma nol dua) gram;
- 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo S dengan berat 7,21 (tujuh koma dua puluh satu gram);
- 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna merah dengan logo tengkorak dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1868/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS SUSANTO BIN RASMIJANTO dengan Nomor = 2871/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram tersebut diatas benar kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , barang bukti dengan nomor 2872/2024/NNF: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna pink dengan berat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram positif mengandung Mefedron terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2873/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto 3,42 (tiga koma empat dua) gram tersebut diatas benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARI AZHARI ALS ARI BIN SYAWALUDDIN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 WIB tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi YANCE ANWAR, Saksi DEDY dan saksi RYAN ABI RAFDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar mesjid yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis sering terjadi aktivitas yang mencurigai pada malam hari, menanggapi informasi tersebut tim melakukan penyelidikan, tidak beberapa lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna silver dan parkir ditepi jalan, kemudian keluar seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa HARI AZHARI ALS ARI BIN SYAWALUDDIN dari pintu depan sebelah kiri mobil dan berjalan ke arah mesjid, ketika Terdakwa melihat salah satu tim, Terdakwa langsung melarikan diri sambil mengeluarkan 1 (satu) pieces plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) Pieces plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



sampoerna mild dari kantong celana Terdakwa dan membuangnya ketanah kemudian Tim berhasil menangkap Terdakwa kemudian tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SUSANTO (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di dalam mobil Toyota Calya Silver BM 1875 RQ dan Dari pengeledahan saksi AGUS SUSANTO berhasil ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di console box ditutup dengan tisu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau milk saTerdakwa dan 1 (satu) unit Handphone hitam, uang tunai sebesar Rp. 30.000,000 (tiga puluh juta rupiah) didalam tas selempang merk OURSIST warna biru dongker yang sedang saksi AGUS SUSANTO sandang, kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan saksi AGUS SUSANTO, kemudian saksi AGUS SUSANTO mengakui ada lagi narkotika yang disimpan di rumah kontrakan saksi AGUS SUSANTO yang beralamatkan di Jl. Sukaramai RT.- RW.- Kel. Bukit kapur Kec. Bukit kapur Kota Dumai, dan setelah dilakukan pengeledahan Di rumah saksi AGUS SUSANTO tersebut tepatnya di kamar tengah ditemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chatime yang didalamnya ada kantong plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu kemudian ditemukan 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW yang didalamnya terdapat 1 (satu) pieces plastik klip bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S dan 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak, 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau, 1 (satu) plastik pembungkus Fresco Dried Durien warna emas, 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan warna silver. Selanjutnya Terdakwa dan saksi AGUS SUSANTO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu ditemukan di dalam console box ditutup dengan tisu adalah narkotika yang akan Terdakwa serahkan kepada sdr. RONGGO (DPO) atas perintah Saksi AGUS SUSANTO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Duri, Nomor : 114/10282.00/2024, tanggal 16 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu disita dari HARI AZHARI dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram .

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18684/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti disita dari HARI AZHARI ALS ARI Bin SYAWALUDDIN dengan Nomor = 2870/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram tersebut diatas benar kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Duri, Nomor : 115/10282.00/2024, tanggal 16 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti disita dari AGUS SUSANTO berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 66,10 (enam puluh enam koma sepuluh) gram dan berat bersih 64,02 (enam puluh empat koma nol dua) gram;
- 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo S dengan berat 7,21 (tujuh koma dua puluh satu gram);
- 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna merah dengan logo tengkorak dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1868/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS SUSANTO BIN RASMIJANTO dengan Nomor = 2871/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram tersebut diatas benar kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , barang bukti dengan nomor 2872/2024/NNF: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna pink dengan berat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram positif mengandung Mefedron terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2873/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto 3,42 (tiga koma empat dua) gram tersebut diatas benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

☐ Bahwa yang ditangkap adalah Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

☐ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan tim dari Polsek Mandau mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar mesjid yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sering terjadi aktivitas yang mencurigai pada malam dini hari, menanggapi informasi tersebut tim bergerak ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengumpulan informasi;

☐ Bahwa setibanya dilokasi, Saksi menunggu di luar mesjid sedangkan Saksi RYAN ABI RAFDI berada disekitar mesjid dan tidak beberapa lama datang 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna silver dari arah Dumai dan memutar kembali arah mobil ke Dumai lagi parkir ditepi jalan, kemudian keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa dari pintu depan sebelah kiri dan berjalan kearah mesjid;

☐ Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS sedang duduk dikursi supir didalam mobil merk Toyota Calya BM 1875 RQ warna silver;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



□ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berusaha membuang sesuatu yang dilihat berupa 1 (satu) pieces plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah berhasil ditangkap awalnya Terdakwa tidak mengakuinya setelah Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS berhasil ditangkap di tempat terpisah barulah Terdakwa mengakui telah membuangnya termasuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu juga ada 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang merupakan milik Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;

□ Bahwa dari pengeledahan terhadap Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS didalam mobil, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditemukan di console box ditutup dengan tisu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Oppo Reno 11F warna warna Ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam di bangku depan sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam tas selempang merk OURSIST warna biru dongker yang sedang Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS sandang dibadannya, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;

□ Bahwa uang tunai Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;

□ Bahwa selain barang bukti tersebut, Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS mengakui ada lagi barang bukti yang disimpan di rumah kontrakannya yang berada di Jl. Sukaramai Kelurahan Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, setelah tiba di rumah kontrakannya tepatnya di kamar tengah ditemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chattime yang didalamnya ada kantong plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW yang didalamnya terdapat 1 (satu) pieces plastik klip bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S dan 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak, 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau, 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien



warna emas, 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan warna silver;

□ Bahwa jarak tertangkapnya Terdakwa dengan tertangkapnya Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS yaitu \pm 20 (dua puluh) meter, jarak barang bukti yang dibuang Terdakwa dengan tertangkap \pm 5 (lima) meter, jarak Terdakwa setelah diperlihatkan kembali barang bukti yang dibuangnya tersebut dengan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS \pm 20 (dua puluh) meter;

□ Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didapat dari Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS disaat dirinya mau keluar dari dalam mobil, sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS mendapat 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dari Sdr ARKAN (DPO);

□ Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;

□ Bahwa Saksi sudah menangkap Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS untuk yang ke – 3 (tiga) kalinya dan kesemuanya dalam perkara narkoba;

□ Bahwa Saksi sudah menangkap Terdakwa untuk yang ke – 2 (dua) kalinya dan kesemuanya dalam perkara narkoba;

□ Bahwa Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS adalah Target Operasi dalam peredaran narkoba;

□ Bahwa Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS mengatakan awalnya datang ke masjid untuk melakukan transaksi jual beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan console box mobil Toyota Calya warna silver tersebut dengan Sdr RONGGO (DPO);

□ Bahwa Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa kedatangan Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS ke masjid bukan untuk transaksi narkoba melainkan untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba kepada Sdr RONGGO (DPO);

2. Saksi RYAN ABI RAFDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

□ Bahwa yang ditangkap adalah Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

□ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan tim dari Polsek Mandau mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar mesjid yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sering terjadi aktivitas yang mencurigai pada malam dini hari, menanggapi informasi tersebut tim bergerak ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pengumpulan informasi;

□ Bahwa setibanya dilokasi, Saksi DEDY menunggu di luar mesjid sedangkan Saksi berada disekitar mesjid dan tidak beberapa lama datang 1 (satu) unit mobil Toyota calya warna silver dari arah Dumai dan memutar kembali arah mobil ke Dumai lagi parkir ditepi jalan, kemudian keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa dari pintu depan sebelah kiri dan berjalan kearah mesjid;

□ Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS sedang duduk dikursi supir didalam mobil merk Toyota Calya BM 1875 RQ warna silver;

□ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berusaha membuang sesuatu yang dilihat berupa 1 (satu) pieces plastik klip yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah berhasil ditangkap awalnya Terdakwa tidak mengakuinya setelah Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS berhasil ditangkap di tempat terpisah barulah Terdakwa mengakui telah membuangnya termasuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu juga ada 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang merupakan milik Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;

□ Bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS didalam mobil, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu ditemukan di console box ditutup dengan tisu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Oppo Reno 11F warna warna Ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam di bangku depan sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam tas selempang merk OURSIST warna biru dongker yang sedang Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS sandang

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibadannya, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;

□ Bahwa uang tunai Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;

□ Bahwa selain barang bukti tersebut, Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS mengakui ada lagi barang bukti yang disimpan di rumah kontrakannya yang berada di Jl. Sukaramai Kelurahan Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, setelah tiba di rumah kontrakannya tepatnya di kamar tengah ditemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chatime yang didalamnya ada kantong plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW yang didalamnya terdapat 1 (satu) pieces plastik klip bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S dan 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak, 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau, 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas, 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan warna silver;

□ Bahwa jarak tertangkapnya Terdakwa dengan tertangkapnya Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS yaitu ± 20 (dua puluh) meter, jarak barang bukti yang dibuang Terdakwa dengan tertangkap ± 5 (lima) meter, jarak Terdakwa setelah diperlihatkan kembali barang bukti yang dibuangnya tersebut dengan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS ± 20 (dua puluh) meter;

□ Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didapat dari Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS disaat dirinya mau keluar dari dalam mobil, sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS mendapat 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dari Sdr ARKAN (DPO);

□ Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;

□ Bahwa Saksi sudah menangkap Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS untuk yang ke – 3 (tiga) kalinya dan kesemuanya dalam perkara narkoba;

□ Bahwa Saksi sudah menangkap Terdakwa untuk yang ke – 2 (dua) kalinya dan kesemuanya dalam perkara narkoba;

□ Bahwa Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS adalah Target Operasi dalam peredaran narkoba;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS dan Terdakwa mengatakan awalnya datang ke masjid untuk melakukan transaksi jual beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan console box mobil Toyota Calya warna silver tersebut dengan Sdr RONGGO (DPO);

□ Bahwa Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis jenis shabu dan pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa kedatangan Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS ke masjid bukan untuk transaksi narkoba melainkan untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba kepada Sdr RONGGO (DPO);

3. Saksi NURUL HUDA ALS NURUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait kepemilikan mobil yang digunakan oleh Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS yang merupakan mobil sewa milik Saksi;

□ Bahwa mobil tersebut yaitu merk Toyota Type B401RA-GMZFI (CALYA 1.2 G M/T) nomor rangka : MHKA6GJ6JGJ017443, nomor mesin : 3NRH050336 warna Silver Metalik Nopol BM 1875 RQ a.n. PURWATI;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS bisa menggunakan mobil Toyota Calya tersebut, karena awalnya mobil tersebut disewa oleh Sdr EEN Als BAYU pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2024;

□ Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut, Sdr EEN Als BAYU mengatakan ia sendiri yang membawa mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari;

□ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr EEN Als BAYU tiba – tiba menghubungi Saksi untuk memperpanjang sewa mobil tersebut;

□ Bahwa syarat jika ingin menyewa mobil ditempat usaha Saksi yaitu KTP, SIM dan mobil yang disewa diantar kerumah penyewa;

□ Bahwa awalnya Saksi mengetahui mobil yang disewa tersebut terlibat masalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira 18.00 WIB, karena GPS mobil tersebut tidak bergerak selama ± 19 (sembilan belas) jam dengan posisi mobil tersebut di Polsek Mandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mobil tersebut berpindah tangan dari tangan Sdr EEN Als BAYU kepada Saksi AGUS SUSANTO Als AGUS;

□ Bahwa bukti Sdr EEN Als BAYU menyewa mobil di tempat usaha sewa mobil Saksi adalah kwitansi tanda terima mobil dari NH TRANSPORT ke Sdr EEN Als BAYU;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **AGUS SUSANTO Als AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di areal masjid yang berada di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tepatnya didalam sebuah mobil merk Toyota Calya BM 1875 RQ pada saat sedang duduk dibangku supir;

□ Bahwa yang menangkap Saksi adalah polisi yang berpakaian preman bersama dengan Terdakwa yang ditangkap sekitar areal mesjid;

□ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang mengendarai mobil di jalan bersama istri Saksi, tiba-tiba Sdr RONGGO (DPO) menghubungi Saksi mengatakan "Kesini lah, ambil uang ini (uang penjualan narkoba jenis shabu)" lalu Saksi menjawab "Iya", kemudian Sdr RONGGO (DPO) menjawab "bawa sekalian", Saksi menjawab "Iya", setelah itu Saksi kembali pulang kerumah mengantar istri;

□ Bahwa setibanya dirumah, Saksi menyuruh istri Saksi turun, lalu Saksi pergi kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi meminta untuk menemani mengambil uang dan mengantar narkoba jenis shabu pesanan Sdr RONGGO (DPO), atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia dan selanjutnya menuju ke Duri tempat Sdr RONGGO (DPO);

□ Bahwa dalam perjalanan, Saksi menjelaskan kepada Terdakwa cara kerjanya yaitu "nanti kamu turun cari Sdr RONGGO, ambill uangnya, kembali jumpai Saksi, lalu nanti kau serahkan shabu (sambil memperlihatkan narkoba jenis shabu di console box)" atas perintah Saksi lalu Terdakwa menjawab "Oke dan paham";

□ Bahwa setelah kami sampai di tempat yang dijanjikan yaitu dekat mesjid di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Terdakwa pun turun dari dalam mobil, yang mana

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepadanya, lalu Terdakwa berjalan ke arah mesjid;

□ Bahwa pada saat itu Saksi melihat dari dalam mobil dan memperhatikan Terdakwa sedang bertanya kepada orang yang ada di mesjid tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan, Tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berlari kemudian Saksi pun kaget dan tak beberapa lama Saksi pun ditangkap pihak kepolisian;

□ Bahwa pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pieces plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild;

□ Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang ditemukan di console box ditutup dengan tisu, 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Oppo Reno 11F warna warna Ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam di bangku depan sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam tas selempang merk OURSIST warna biru dongker yang sedang Saksi sandang dibadan Saksi, lalu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana depan sebelah kanan;

□ Bahwa setelah penangkapan tersebut, ditemukan juga barang bukti yang ada di rumah kontrakan Saksi di Jl. Sukaramai Kelurahan Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tepatnya di kamar tengah yaitu 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chatime yang didalamnya ada kantong plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW yang didalamnya terdapat 1 (satu) pieces plastik klip bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S dan 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak, 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau, 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas, 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan warna silver;



- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Oppo Reno 11F warna warna Ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam tersebut merupakan alat Saksi untuk komunikasi dengan semua orang dalam jual beli narkoba jenis shabu, plastik klip bening untuk menyimpan narkoba jenis shabu yang sudah Saksi pecah-pecahkan dan timbangan digunakan untuk menimbang narkoba shabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau, 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas, 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam adalah bekas pembungkus narkoba jenis shabu yang Saksi dapat dari Sdr ARKAN (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu, yang pertama sekira pertengahan bulan Juni tahun 2024 Saksi mendapat 1 (satu) paket dengan bungkus High Mountain Tea warna hijau dengan berat \pm 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) yang kedua sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 Saksi mendapat 1 (satu) paket dengan bungkus Freesco Dried Durien warna emas dengan berat \pm 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan yang ketiga sekira awal bulan Juli tahun 2024 Saksi mendapat 1 (satu) paket dengan bungkus Bluebeard warna hitam dengan berat \pm 500 (lima ratus) gram dengan harga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr ARKAN (DPO) dengan menggunakan Whatsapp Chat setelah sepakat berapa banyak narkoba jenis shabu yang dibeli dan dimana tempat penjemputan, baru Saksi berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil dan menjemput narkoba jenis shabu di sekitar daerah Kulim Pekanbaru yang ditentukan oleh Sdr ARKAN (DPO), setelah paket narkoba jenis shabu tersebut Saksi dapat maka Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa transaksi narkoba tersebut yaitu Saksi menghutang terlebih dahulu kepada Sdr ARKAN (DPO), setelah narkoba jenis shabu terjual baru Saksi melakukan pembayaran dengan cara mentranfer ke aplikasi Bank Jago a.n. ANDRI SINAGA dengan nomor rekening 1030 7105 8425;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Sdr ARKAN (DPO) yakin dan percaya kepada Saksi padahal Saksi belum pernah berjumpa;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr ARKAN (DPO) bisa menyediakan narkoba jenis shabu dari Sdr ANTO (DPO) orang Pekanbaru yang mana



Saksi bertanya kepada Sdr ANTO (DPO) siapa yang ada narkoba jenis shabu, lalu Sdr ANTO (DPO) memberikan nomor handphone Sdr ARKAN (DPO) oleh karena itu Saksi menghubungi Sdr ARKAN (DPO) terkait narkoba jenis shabu;

□ Bahwa 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S dan 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak tersebut di dapat dari Sdr ARKAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sekitar daerah Kulim Pekanbaru sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;

□ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB Sdr ARKAN (DPO) menghubungi Saksi menawarkan narkoba jenis pil ekstasi dengan mengatakan “mana tau ada yang minta, Sdr ARKAN (DPO) menawarkan harga perbutir narkoba jenis pil ekstasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” Saksi pun berminat untuk menjual narkoba jenis pil ekstasi dan pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Saksi menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut di Pekanbaru;

□ Bahwa Saksi menjemput seorang diri narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari Sdr ARKAN (DPO), sedangkan peran Terdakwa dalam perkara ini yaitu menemani Saksi untuk mengambil uang penjualan narkoba jenis shabu dan untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di console box ke Sdr RONGGO (DPO);

□ Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara gratis yang mana 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Saksi ambil dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Saksi simpan dalam kantong plastik warna hijau;

□ Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terletak di console box mobil tersebut setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil, sambil berjalan menuju Duri, Saksi menceritakan dan memperlihatkan narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada Sdr RONGGO (DPO) dan mengambil uang penjualan narkoba dari Sdr RONGGO (DPO);

□ Bahwa Sdr RONGGO (DPO) baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi dan ini yang ke 2 (dua) akan tetapi kami sudah diamankan terlebih dahulu sebelum transaksi;

□ Bahwa cara Saksi membuat paket narkoba jenis shabu siap edar yaitu menggunakan sendok shabu yang terbuat dari botol air mineral lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik klip yang sudah Saksi siapkan sebelumnya kemudian Saksi timbang;

□ Bahwa dari penjualan pertama Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dari penjualan kedua Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dari penjualan ketiga Saksi baru mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena belum semua yang terjual;

□ Bahwa Toyota Calya BM 1875 RQ tersebut bukan milik Saksi karena mobil tersebut Saksi rental, yang mana yang mencari rentalan mobil tersebut adalah Sdr BOIENG;

□ Bahwa Saksi Sudah 2 (dua) kali tersangkut dengan tindak pidana, yang pertama penyalahgunaan narkoba jenis shabu di tahun 2016 divonis selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Bengkalis dan yang kedua penyalahgunaan narkoba jenis shabu di tahun 2019 divonis selama 7 (tujuh) tahun di lapas bengkalis dan keluar bulan Januari 2024;

□ Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Duri, Nomor : 115/10282.00/2024, tanggal 16 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti disita dari AGUS SUSANTO berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 66,10 (enam puluh enam koma sepuluh) gram dan berat bersih 64,02 (enam puluh empat koma nol dua) gram;
- 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo S dengan berat 7,21 (tujuh koma dua puluh satu gram);
- 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna merah dengan logo tengkorak dengan berat 5,64 (lima koma enam puluh empat) gram;

□ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1868/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS SUSANTO BIN RASMIJANTO dengan Nomor = 2871/2024/NNF: berupa 1 (satu)

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram tersebut diatas benar kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , barang bukti dengan nomor 2872/2024/NNF: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna pink dengan berat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram positif mengandung Mefedron terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2873/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dnegan berat netto 3,42 (tiga koma empat dua) gram tersebut diatas benar mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Duri, Nomor : 114/10282.00/2024, tanggal 16 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal narkotika jenis shabu disita dari HARI AZHARI dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram .

□ Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18684/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti disita dari HARI AZHARI ALS ARI Bin SYAWALUDDIN dengan Nomor = 2870/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram tersebut diatas benar kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis bersama Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS pada saat menunggu sdr RONGGO (DPO) untuk uang hasil kerjanya dan membayar hutangnya kepada Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS;

□ Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dan pada saat penangkapan Terdakwa berjalan kearah belakang

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS sedang berada di dalam mobil;

□ Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa sempat membuang barang bukti tersebut, setelah Terdakwa berhasil ditangkap, barang bukti yang sempat dibuang tersebut lalu ditemukan yaitu 1 (satu) pieces plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) pieces plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk sampoerna mild yang awalnya berada di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan sempat Terdakwa buang pada saat akan ditangkap;

□ Bahwa selain barang bukti pada Terdakwa, ditemukan juga barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y100 warna hijau dari dalam mobil dekat rem tangan dengan posisi sedang di charger, sedangkan barang bukti dari penangkapan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang ditemukan di console box dalam mobil di tutup dengan tisu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 11F warna ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam di bangku depan sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam tas selempang merk OURSIST warna biru dongker yang sedang di pakai Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS, uang tunai sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana depan sebelah kanan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS;

□ Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan juga barang bukti yang ada di rumah kontrakan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS di Jl. Sukaramai Kelurahan Bukit kapur Kecamatan Bukit kapur Kota Dumai yang ada di kamar tengah yaitu 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chatime yang didalamnya ada kantong plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW yang didalamnya terdapat 1 (satu) pieces plastik klip bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S dan 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak, 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau, 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan warna silver;

□ Bahwa Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS merupakan teman Terdakwa yang kenal pada saat sama – sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis;

□ Bahwa 1 (satu) pieces plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu, Terdakwa peroleh dari Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS secara gratis untuk digunakan konsumsi pribadi Terdakwa, sedangkan untuk 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil dengan tujuan membungkus narkotika jenis shabu milik Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan tujuan mau menyendok shabu yang dikasih Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS agar dimasukkan kedalam kaca pirex, sedangkan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna Hijau merupakan alat komunikasi Terdakwa sehari-hari;

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS memperoleh narkotika Jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut dari siapa;

□ Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya menemani Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS untuk mengambil uang dari sdr RONGGO (DPO), setibanya di masjid tersebut Terdakwa disuruh Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS turun dari mobil untuk menemui sdr RONGGO (DPO) untuk meminta uang Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS;

□ Bahwa awalnya Terdakwa tidak menemukan sdr RONGGO (DPO), lalu Terdakwa bertanya kepada warga yang ada disitu tentang keberadaan sdr RONGGO (DPO), namun yang Terdakwa tanya adalah anggota kepolisian, karena Terdakwa merasa bahwa yang Terdakwa tanya tadi adalah anggota kepolisian, lalu Terdakwa berlari mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil di tangkap;

□ Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARKAN (DPO);

□ Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS saja karena Terdakwa di jemput kerumah oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS dan bertujuan untuk menjumpai sdr RONGGO (DPO) dan saat itulah terjadi penangkapan terhadap kami;

□ Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di console box dalam mobil ditutupi dengan tisu adalah milik Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS, yang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa tidak ketahui untuk apa, namun setelah diberi tahu oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS, ternyata 2 paket narkoba di dalam console box tersebut rencananya akan di serahkan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS kepada sdr RONGGO (DPO), untuk 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 11F warna ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam di bangu depan sedang di charger kegunaan untuk komunikasi Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS kepada orang-orang termasuk yang mau membeli narkoba jenis shabu;

□ Bahwa Terdakwa tidak pernah menemani Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS untuk memperoleh narkoba jenis shabu ataupun pil ekstasi tersebut;

□ Bahwa Terdakwa sudah memperoleh narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan dari 5 (lima) kali ini Terdakwa pernah beli paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selebihnya gratis karena sudah lama kenal dikarenakan Terdakwa sering membantu Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS untuk membantu setor uang penjualan narkoba jenis shabu ke Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS;

□ Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Oppo Reno 11F warna warna Ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang merk OURSIST warna biru dongker;
- 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chattime;
- 1 (satu) pieces ada kantong plastik kresek berwarna hijau;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW;
- 1 (satu) pieces plastik klip bening;
- 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak;
- 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau;
- 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas;
- 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver
- 1 (satu) pieces plastik klip bening;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JGJ017443, nomor mesin : 3NRH050336 warna Silver Metalik dengan nopol BM 1875 RQ a.n. PURWATI berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) rangkap STNK Asli dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T Nopol BM 1875 RQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin solapan Kabupaten Bengkalis bersama Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS pada saat menunggu sdr RONGGO (DPO) untuk uang hasil kerjanya dan membayar hutangnya kepada Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS;
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dan pada saat penangkapan Terdakwa berjalan kearah belakang masjid sedangkan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa sempat membuang barang bukti tersebut, setelah Terdakwa berhasil ditangkap, barang bukti yang sempat dibuang tersebut lalu ditemukan yaitu 1 (satu) pieces plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal bening diduga

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 4 (empat) pieces plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk sampoerna mild yang awalnya berada di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan sempat Terdakwa buang pada saat akan ditangkap;

□ Bahwa benar selain barang bukti pada Terdakwa, ditemukan juga barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y100 warna hijau dari dalam mobil dekat rem tangan dengan posisi sedang di charger, sedangkan barang bukti dari penangkapan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang ditemukan di console box dalam mobil di tutup dengan tisu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 11F warna ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam di bangku depan sedang di charger, uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) didalam tas selempang merk OURSIST warna biru dongker yang sedang di pakai Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS, uang tunai sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana depan sebelah kanan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS;

□ Bahwa benar selain barang bukti tersebut, ditemukan juga barang bukti yang ada dirumah kontrakan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS di Jl. Sukaramai Kelurahan Bukit kapur Kecamatan Bukit kapur Kota Dumai yang ada di kamar tengah yaitu 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chatime yang didalamnya ada kantong plastik kresek berwarna hijau yang didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW yang didalamnya terdapat 1 (satu) pieces plastik klip bening yang berisikan 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S dan 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak, 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau, 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas, 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan warna silver;

□ Bahwa benar Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS merupakan teman Terdakwa yang kenal pada saat sama – sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis;

□ Bahwa benar 1 (satu) pieces plastic klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan Kristal bening

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, Terdakwa peroleh dari Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS secara gratis untuk digunakan konsumsi pribadi Terdakwa, sedangkan untuk 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil dengan tujuan membungkus narkotika jenis shabu milik Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild dengan tujuan mau menyendok shabu yang dikasih Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS agar dimasukkan kedalam kaca pirex, sedangkan 1 (Satu) unit handphone merk Vivo Y100 warna Hijau merupakan alat komunikasi Terdakwa sehari-hari;

- ☐ Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS memperoleh narkotika Jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut dari siapa;
- ☐ Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya menemani Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS untuk mengambil uang dari sdr RONGGO (DPO), setibanya di masjid tersebut Terdakwa disuruh Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS turun dari mobil untuk menemui sdr RONGGO (DPO) untuk meminta uang Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS;
- ☐ Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak menemukan sdr RONGGO (DPO), lalu Terdakwa bertanya kepada warga yang ada disitu tentang keberadaan sdr RONGGO (DPO), namun yang Terdakwa tanya adalah anggota kepolisian, karena Terdakwa merasa bahwa yang Terdakwa tanya tadi adalah anggota kepolisian, lalu Terdakwa berlari mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil di tangkap;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARKAN (DPO);
- ☐ Bahwa benar Terdakwa hanya menemani Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS saja karena Terdakwa di jemput kerumah oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS dan bertujuan untuk menjumpai sdr RONGGO (DPO) dan saat itulah terjadi penangkapan terhadap kami;
- ☐ Bahwa benar terhadap 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di console box dalam mobil ditutupi dengan tisu adalah milik Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS, yang awalnya Terdakwa tidak ketahui untuk apa, namun setelah diberi tahu oleh Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS, ternyata 2 paket narkotika di dalam console box tersebut rencananya akan di serahkan Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS kepada sdr RONGGO (DPO), untuk 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno 11F warna ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam di bangu depan sedang di charger kegunaan untuk

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS kepada orang-orang termasuk yang mau membeli narkoba jenis shabu;

□ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menemui Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS untuk memperoleh narkoba jenis shabu ataupun pil ekstasi tersebut;

□ Bahwa benar Terdakwa sudah memperoleh narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 5 (lima) kali dan dari 5 (lima) kali ini Terdakwa pernah beli paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selebihnya gratis karena sudah lama kenal dikarenakan Terdakwa sering membantu Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS untuk membantu setor uang penjualan narkoba jenis shabu ke Saksi AGUS SUSANTO Alias AGUS;

□ Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I ;
4. Beratnya melebihi 5 gram ;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah Hari Azhari als Ari Bin Syawaluddin sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa menerima 1 (satu) pieces plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 4 (empat) pieces plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk sampoerna mild yang awalnya berada di kantong celana Terdakwa sebelah kiri dari Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS yang diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada sdr. RONGGO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi AGUS SUSANTO yaitu cara Terdakwa menerima paket narkotika tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi AGUS SUSANTO sedang mengendarai mobil di jalan bersama istrinya, tiba-tiba Sdr RONGGO (DPO) menghubungi Saksi AGUS SUSANTO mengatakan "Kesini lah, ambil uang ini (uang penjualan narkotika jenis shabu)" lalu Saksi AGUS SUSANTO menjawab "Iya", kemudian Sdr RONGGO (DPO) menjawab "bawa sekalian", Saksi AGUS SUSANTO menjawab "Iya", setelah itu Saksi AGUS SUSANTO kembali pulang kerumah mengantar istri;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah, Saksi AGUS SUSANTO menyuruh istrinya turun, lalu Saksi AGUS SUSANTO pergi kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO meminta untuk menemani mengambil uang dan mengantar narkotika jenis shabu pesanan Sdr RONGGO (DPO), atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia dan selanjutnya menuju ke Duri tempat Sdr RONGGO (DPO);

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Saksi AGUS SUSANTO menjelaskan kepada Terdakwa cara kerjanya yaitu "nanti kamu turun cari Sdr

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONGGO, ambill uangnya, kembali jumpai Saksi AGUS SUSANTO, lalu nanti kau serahkan shabu (sambil memperlihatkan narkotika jenis shabu di console box)” yang atas perintah Saksi AGUS SUSANTO lalu Terdakwa menjawab ”Oke dan paham”;

Menimbang, bahwa setelah tiba di tempat yang dijanjikan yaitu dekat mesjid di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Terdakwa pun turun dari dalam mobil, yang mana sebelumnya Saksi AGUS SUSANTO menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepadanya, lalu Terdakwa berjalan ke arah mesjid, pada saat itu Saksi AGUS SUSANTO melihat dari dalam mobil dan memperhatikan Terdakwa sedang bertanya kepada orang yang ada dimesjid tersebut akan tetapi Saksi AGUS SUSANTO tidak mengetahui apa yang di bicarakan, Tiba-tiba Saksi AGUS SUSANTO melihat Terdakwa berlari kemudian Saksi AGUS SUSANTO pun kaget dan tak beberapa lama Saksi AGUS SUSANTO dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang penjualan narkotika dari sdr. RONGGO (DPO) dan menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi AGUS SUSANTO untuk diberikan kepada sdr. RONGGO adalah karena Terdakwa mendapatkan paket narkotika secara gratis dari Saksi AGUS SUSANTO, dan selain daripada itu Terdakwa sudah sering membantu Saksi AGUS SUSANTO dalam menjual narkotika jenis shabu dan menyeter uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi AGUS SUSANTO sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi AGUS SUSANTO yaitu cara Terdakwa menerima paket narkotika tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi AGUS SUSANTO sedang mengendarai mobil di jalan bersama istrinya, tiba-tiba Sdr RONGGO (DPO) menghubungi Saksi AGUS SUSANTO

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Kesini lah, ambil uang ini (uang penjualan narkoba jenis shabu)” lalu Saksi AGUS SUSANTO menjawab “Iya”, kemudian Sdr RONGGO (DPO) menjawab “bawa sekalian”, Saksi AGUS SUSANTO menjawab “Iya”, setelah itu Saksi AGUS SUSANTO kembali pulang kerumah mengantar istri;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah, Saksi AGUS SUSANTO menyuruh istrinya turun, lalu Saksi AGUS SUSANTO pergi kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi AGUS SUSANTO meminta untuk menemani mengambil uang dan mengantar narkoba jenis shabu pesanan Sdr RONGGO (DPO), atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia dan selanjutnya menuju ke Duri tempat Sdr RONGGO (DPO);

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Saksi AGUS SUSANTO menjelaskan kepada Terdakwa cara kerjanya yaitu “nanti kamu turun cari Sdr RONGGO, ambill uangnya, kembali jumpai Saksi AGUS SUSANTO, lalu nanti kau serahkan shabu (sambil memperlihatkan narkoba jenis shabu di console box)” yang atas perintah Saksi AGUS SUSANTO lalu Terdakwa menjawab “Oke dan paham”;

Menimbang, bahwa setelah tiba di tempat yang dijanjikan yaitu dekat mesjid di Jl. Lintas Duri-Dumai Duri XIII Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Terdakwa pun turun dari dalam mobil, yang mana sebelumnya Saksi AGUS SUSANTO menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepadanya, lalu Terdakwa berjalan ke arah mesjid, pada saat itu Saksi AGUS SUSANTO melihat dari dalam mobil dan memperhatikan Terdakwa sedang bertanya kepada orang yang ada dimesjid tersebut akan tetapi Saksi AGUS SUSANTO tidak mengetahui apa yang di bicarakan, Tiba-tiba Saksi AGUS SUSANTO melihat Terdakwa berlari kemudian Saksi AGUS SUSANTO pun kaget dan tak beberapa lama Saksi AGUS SUSANTO dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang penjualan narkoba dari sdr. RONGGO (DPO) dan menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi AGUS SUSANTO untuk diberikan kepada sdr. RONGGO adalah karena Terdakwa mendapatkan paket narkoba secara gratis dari Saksi AGUS SUSANTO, dan selain daripada itu Terdakwa sudah sering membantu Saksi AGUS SUSANTO dalam menjual narkoba jenis shabu dan menyeter uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi AGUS SUSANTO;

Menimbang, bahwa pada saat mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. RONGGO (DPO), Terdakwa mengetahui 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terletak di console box mobil tersebut, selain itu Terdakwa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permintaan Saksi AGUS SUSANTO untuk menerima narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada Sdr RONGGO (DPO) dan mengambil uang penjualan narkoba dari Sdr RONGGO (DPO);

Menimbang, bahwa dalam peredaran narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mau membantu Saksi AGUS SUSANTO dikarenakan diberikan paket narkoba secara gratis dan hal ini sudah Terdakwa lakukan lebih dari 5 (lima) kali termasuk membantu Saksi AGUS SUSANTO menjual narkoba jenis shabu dan menyeret uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi AGUS SUSANTO;

Menimbang, bahwa benar cara Saksi AGUS SUSANTO membuat paket narkoba jenis shabu siap edar yaitu menggunakan sendok shabu yang terbuat dari botol air mineral lalu memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik klip yang sudah Saksi AGUS SUSANTO siapkan sebelumnya kemudian Saksi AGUS SUSANTO timbang, dan dari penjualan pertama Saksi AGUS SUSANTO mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dari penjualan kedua Saksi AGUS SUSANTO mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan dari penjualan ketiga Saksi AGUS SUSANTO baru mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena belum semua yang terjual;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO yang 3 (tiga) kali membeli 500 (lima ratus) gram narkoba jenis shabu dan 35 butir pil ekstasi tersebut dari sdr. ARKAN (DPO) kemudian Saksi AGUS SUSANTO bersama Terdakwa dan sdr. RONGGO (DPO) menjual kembali narkoba jenis shabu dan pil ekstasi kepada calon pembeli adalah suatu bentuk perbuatan **menjual** narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagai berikut yaitu :

□ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1868/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti disita dari AGUS SUSANTO BIN RASMIJANTO dengan Nomor = 2871/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh) gram tersebut diatas **benar kristal mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , barang bukti dengan nomor 2872/2024/NNF: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna pink dengan berat netto 4,04 (empat koma nol empat) gram **positif mengandung**

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mefedron terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 75 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti nomor 2873/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dnegan berat netto 3,42 (tiga koma empat dua) gram tersebut diatas **benar mengandung MDMA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

□ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 18684/NNF/2024, disimpulkan bahwa barang bukti disita dari HARI AZHARI ALS ARI Bin SYAWALUDDIN dengan Nomor = 2870/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram tersebut diatas **benar kristal mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut maka benar adanya jika barang bukti narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dalam perkara ini adalah benar mengandung **Metamfetamina, Mefedron dan MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61, 75 dan 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS tersebut, didapatkan barang bukti berupa berisikan narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penimbangan sebagai berikut yaitu :

□ Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Duri, Nomor : 115/10282.00/2024, tanggal 16 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti disita dari AGUS SUSANTO berupa :

- 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 66,10 (enam puluh enam koma sepuluh) gram dan **berat bersih 64,02 (enam puluh empat koma nol dua) gram;**
- 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan logo S dengan berat **7,21 (tujuh koma dua puluh satu gram);**



- 14 (empat belas) butir pil ekstasi warna merah dengan logo tengkorak dengan berat **5,64 (lima koma enam puluh empat) gram**.

□ Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Duri, Nomor : 114/10282.00/2024, tanggal 16 Juli 2024, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal narkoba jenis shabu disita dari HARI AZHARI dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram**.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut maka didapatkanlah fakta hukum bahwa benar total keseluruhan berat narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 4 ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana bunyi pasal 1 angka 18 Undang – undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut telah bersekongkol dan bersepakat dengan Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS dan sdr. RONGGO (DPO) dimana setelah Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS menyetujui transaksi narkoba dengan sdr. ARKAN (DPO) yang menyuruh Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS ke Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, selanjutnya Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS membuat paket narkoba jenis shabu siap edar yaitu menggunakan sendok shabu yang terbuat dari botol air mineral lalu memasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik klip yang sudah Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS siapkan sebelumnya kemudian Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS timbang;

Menimbang, bahwa dari penjualan narkoba yang pertama, Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dari penjualan kedua Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dari penjualan ketiga Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS baru mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena belum semua yang terjual;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS tersebut, Majelis Hakim berpendapat Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS dalam melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu sudah adanya percobaan dan permufakatan jahat dengan Terdakwa, sdr. RONGGO (DPO) dan sdr. ARKAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 5 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama atau alterantif kedua;
2. Mengurangi atau meringankan pidana Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada negara;

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama atau alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap nota pembelaan point ini adalah sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal diatas dimana Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, sehingga terhadap pembelaan point ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengurangi atau meringankan pidana Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini, Majelis Hakim berpendapat jika nota pembelaan point ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidana yang akan dipertimbangkan dibawah nanti sehingga terhadap pembelaan point ini haruslah dikesampingkan;

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa point ini, Majelis Hakim berpendapat jika nota pembelaan point ini adalah tidak dapat dibenarkan, dikarenakan terkait pembebanan biaya perkara kepada negara hanya dibebankan jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, sehingga terhadap nota pembelaan point ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan adalah sudah proporsional dan adil mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait dengan peredaran narkotika dan penjualan narkotika tersebut oleh Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS, disamping itu mengingat Terdakwa sudah pernah dipidana penjara sebelumnya dalam perkara narkotika (putusan pidana terlampir dalam berkas perkara), sehingga Majelis Hakim menganggap tidak ada efek jera sebelumnya dalam pemidanaan yang dijalani Terdakwa, disamping itu Majelis Hakim berharap perbuatan serupa tidak terjadi lagi diwilayah Kabupaten Bengkalis pada khususnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
- ☐ 1 (satu) buah tas selempang merk OURSIST warna biru dongker;
- ☐ 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chattime;
- ☐ 1 (satu) pieces ada kantong plastik kresek berwarna hijau;
- ☐ 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
- ☐ 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW;
- ☐ 1 (satu) pieces plastik klip bening;
- ☐ 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S;
- ☐ 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak;
- ☐ 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau;
- ☐ 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas;
- ☐ 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam;
- ☐ 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- ☐ 1 (satu) pieces plastik klip bening;
- ☐ 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
- ☐ 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil;
- ☐ 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- Uang tunai sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Oppo Reno 11F warna warna Ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JGJ017443, nomor mesin : 3NRH050336 warna Silver Metalik dengan nopol BM 1875 RQ a.n. PURWATI berserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) rangkap STNK Asli dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T Nopol BM 1875 RQ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai pembuktian dalam perkara lain yaitu Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara dalam perkara peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Azhari als Ari Bin Syawaluddin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I lebih dari 5 gram dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk OURSIST warna biru dongker;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam bertulisan Chatime;
 - 1 (satu) pieces ada kantong plastik kresek berwarna hijau;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paper bag berwarna putih dengan tulisan TABITAGLOW;
 - 1 (satu) pieces plastik klip bening;
 - 21 (dua puluh satu) butir pil ekstasi berwarna hijau dengan logo S;
 - 14 (Empat belas) butir pil ekstasi berwarna merah dengan bentuk tengkorak;
 - 1 (satu) plastik pembungkus High Mountain Tea warna hijau;
 - 1 (satu) plastik pembungkus Freesco Dried Durien warna emas;
 - 1 (satu) plastik pembungkus Bluebeard warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver;
 - 1 (satu) pieces plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) pieces plastic klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pembungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - Uang tunai sebesar Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Oppo Reno 11F warna warna Ungu koral dengan kondom warna hijau kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Andorid merk Vivo Y100 warna hijau;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JGJ017443, nomor mesin : 3NRH050336 warna Silver Metalik dengan nopol BM 1875 RQ a.n. PURWATI berserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) rangkap STNK Asli dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya 1.2 G M/T Nopol BM 1875 RQ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara Saksi AGUS SUSANTO alias AGUS;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni
D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)